



RENCANA STRATEGIS

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

TAHUN 2020 - 2024



KATA PENGANTAR



Berkembangnya digitalisasi revolusi industri 4.0 dan tuntutan di era disrupsi, merupakan tantangan berat dalam menyongsong Visi Indonesia 2024 sebagai negara yang maju dan madani. Untuk itu perubahan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi menjadi sangat penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur negara. Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, peran strategis dan capaian outcome Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali melakukan penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang akan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah.

Dengan ditetapkannya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2020-2024 diharapkan Kantor Wilayah dapat lebih mengarahkan segala daya upaya dan sumber daya yang ada yang pada akhirnya dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.



Denpasar, Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah

Jamaruli Manihuruk

NIP. 19670330199103100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KONDISI UMUM	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN	31
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. VISI	43
B. MISI.....	44
C. TUJUAN.....	45
D. SASARAN STRATEGIS.....	49
E. TATA NILAI.....	66
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ..	68
B. STRATEGI KANTOR WILAYAH.....	84
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020.....	111
B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024....	119
BAB V PENUTUP	
A. Penutup.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2020 sampai dengan 2024 merupakan Tahapan ke-IV atau tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Tahap IV RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyelenggara negara yang mengemban tugas dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peran dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN ke-IV melalui empat bidang tugas utama yang menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas fungsi yang merupakan peran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pembentukan Hukum, Pelayanan Hukum dan Penegakan Hukum serta Pemajuan Hak Asasi Manusia. Pencapaian tersebut juga harus senantiasa diimbangi dengan memperbaiki kualitas kerja dengan menerapkan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik di segala bidang, karena prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini memiliki beberapa karakteristik yakni: partisipatif *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektif, efisien, dan akuntabilitas

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, peran strategis dan capaian *outcome* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berupaya mewujudkannya melalui penyusunan perencanaan yang SMART yaitu dengan melakukan penyusunan Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2020-2024. Dokumen perencanaan strategis atau dokumen rencana strategis tersebut berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selaku perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tingkat pusat berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali secara organisasi terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu Divisi

Administrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan serta Pelayanan Hukum dan HAM dan didukung oleh 18 (delapan belas) Unit Pelaksana Teknis yang mencakup wilayah kerja 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya di Propinsi Bali. Secara keseluruhan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali didukung Sumber Daya Manusia sejumlah 1.659 Aparatur Sipil Negara yang tersebar di 4 (empat) Divisi di Kantor Wilayah, 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.



PETA SEBARAN PEGAWAI



KANTOR WILAYAH
163 pegawai



KANTOR IMIGRASI DENPASAR
114 pegawai

KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI
405 pegawai



RUTAN GIANYAR
57 pegawai

RUTAN KLUNGKUNG
51 pegawai

RUTAN BANGLI
50 pegawai

RUTAN NEGARA
53 pegawai



LAPAS DENPASAR
149 pegawai

LAPAS TABANAN
73 pegawai

LAPAS SINGARAJA
82 pegawai

LAPAS NARKOTIKA BANGLI
81 pegawai

LAPAS KARANGASEM
56 pegawai



RUPBASAN DENPASAR
29 pegawai



BAPAS DENPASAR
66 pegawai

BAPAS KARANGASEM
22 pegawai



LAPAS PEREMPUAN DENPASAR
66 pegawai

LPKA KARANGASEM
36 pegawai

Adapun pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali selama kurun waktu Tahun 2015-2019 sejalan dengan yang telah ditentukan dalam rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yang ditandai dengan hasil-hasil kinerja antara lain:

1. Penataan Regulasi

Dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan fasilitas Pembentukan Hukum di Daerah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yaitu sebagai berikut:

a. Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Bali	Total 9 Raperda	-	-	22 Raperda	13 Raperda
Karangasem		10 Raperda	16 Raperda	4 Raperda	58 Raperda
Gianyar		3 Raperda	5 Raperda	22 Raperda	4 Raperda
Bangli		-	18 Raperda	9 Raperda	15 Raperda
Klungkung		-	6 Raperda	15 Raperda	14 Raperda
Jembrana		5 Raperda	14 Raperda	11 Raperda	6 Raperda
Buleleng		2 Raperda	11 Raperda	4 Raperda	5 Raperda
Badung		12 Raperda	20 Raperda	6 Raperda	12 Raperda
Tabanan		-	12 Raperda	26 Raperda	25 Raperda
Denpasar		-	11 Raperda	3 Raperda	6 Raperda

b. Inventarisasi, Klasifikasi, dan Pemetaan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Bali	-	-	-	12 Perda	-
Karangasem		10 Perda		14 Perda	58 Perda
Gianyar		5 Perda		-	4 Perda
Bangli		8 Perda		22 Perda	15 Perda
Klungkung		3 Perda		-	14 Perda
Jembrana		8 Perda		4 Perda	6 Perda
Buleleng		8 Perda		14 Perda	5 Perda

Badung		10 Perda		13 Perda	12 Perda
Tabanan		12 Perda		22 Perda	25 Perda
Kota Denpasar		12 Perda		-	6 Perda

c. Kajian Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Bali					
Karangasem		3			
Gianyar					
Bangli					
Klungkung	-		-	-	-
Jembrana		2			
Buleleng					
Badung		15			
Tabanan					
Kota Denpasar					

2. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

- a. Pelaksanaan administrasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Layanan Kekayaan Intelektual	2015	2016	2017	2018	2019
1	Permohonan Pendaftaran Hak Cipta		17	59	4	7
2	Permohonan Pendaftaran Paten		2	2	-	2
3	Permohonan Pendaftaran Merek		101	91	38	132
4	Permohonan Perpanjangan Merek		-	-	1	7
5	Permohonan Pengalihan Hak Merek		-	-	-	1
6	Perubahan Nama dan Alamat Pencatatan Pembatalan Merek		-	-	-	2

7	Permohonan Pendaftaran Disain Industri		-	1	2	7
8	Permohonan Pendaftaran Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu		-	-	-	-

b. Penerapan Layanan Kunjungan berbasis IT pada Lapas/Rutan

Pelaksanaan layanan kunjungan dilaksanakan melalui program aplikasi SDP yang dilaksanakan pada 11 UPT pemasyarakatan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Layanan Kunjungan Berbasis IT	0	11 UPT	11 UPT	11UPT	11 UPT

c. Sistem Aplikasi Database Pemasyarakatan Online

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Hak Integrasi Online, PB, CB, CMB	0	346 WBP	578 WBP	789 WBP	918 WBP	2.630 WBP
Remisi Online	-	-	-	2269 WBP	3473 WBP	5742 WBP

d. Penyajian data jumlah penghuni, anggaran BAMA, SDM Petugas

	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Jumlah Narapidana	1341	1546	1897	2160	2688	9632
Jumlah Tahanan	570	750	966	1022	827	4135
Jumlah Pegawai	734	714	713	842	861	3864
Jumlah Anggaran BAMA *)	11.979.900	9.160.853	12.402.282	17.080.300	23.542.418	74.165.753

*) dalam ribuan

- e. Pelaksanaan pelayanan terhadap WNI pada UPT Keimigrasian yang meliputi penerbitan Paspor RI telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dari Tahun 2015 s.d. 2019, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerbitan Paspor 48 Halaman	34.928	42.862	49.749	59.960	53.150

- f. Pelaksanaan pelayanan terhadap WNA pada UPT Keimigrasian telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dari Tahun 2015 s.d. 2019, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

JENIS LAYANAN/KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	54.260	58.215	57.923	58.515	49.552
Pemberian ITAS	4.084	5.001	4.206	3.604	4.942
Perpanjangan ITAS	7.142	6.757	5.885	5.624	6.302
Pemberian ITAP	413	305	396	290	282
Perpanjangan ITAP	116	166	173	155	214
Pemberian MERP	8.580	14.230	8.254	4.475	1.086
Pemberian SKIM	3	51	7	9	7
Pengembalian DOKIM (EPO)	3.438	3.051	3.319	3.247	3.749
Pemberian AFFIDAVIT	-	-	-	255	245

3. Penegakan Hukum

- a. Program Getting to Zero handphone, pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di Lapas/Rutan.

Pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya peredaran gelap narkoba, HP, Pungli di dalam Lapas/ Rutan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk penguatan terhadap kinerja petugas pemasyarakatan melalui program getting to zero handphone, pungli dan narkoba di dalam lapas/rutan, maka dibentuklah beberapa satuan tugas dan program kerjasama, antara lain:

- Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban

Satgas Kamtib dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah sampai UPT Pemasyarakatan. Satgas Kamtib berperan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, hp, dan pungli, karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi daripada satgas kamtib adalah melaksanakan pengeledahan baik

secara rutin maupun insidental dengan berkoordinasi dengan instansi terkait (TNI, POLRI, BNN). Adapun pelaksanaan tugas satgas kamtib periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
60 (kali)	60 (kali)	22 (kali)	22 (kali)	22 (Kali)

- Satuan Kepatuhan Internal (SATOPS PATNAL)
Pembentukan SATOPS PATNAL bertujuan untuk meningkatkan integritas, kedisiplinan petugas yang bertujuan untuk memastikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mendapatkan hak – hak nya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta peningkatan pelayanan public dan pencegahan terhadap petugas inkonsistensi terhadap pelaksanaan tugas.

b. Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan Penegakan Kode Etik.

Program penguatan terhadap petugas pemasyarakatan, secara rutin diberikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba, HP, Pungli di dalam Lapas / Rutan. Adapun pelaksanaan penguatan dilakukan secara langsung mengunjungi UPT maupun via aplikasi online.

c. Kegiatan DILKUMJAKPOL

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL dengan mengundang instansi-instansi penegak hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di wilayah propinsi Bali. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan
- Pelaksanaan Rehabilitasi kepada pecandu Narkoba
- Pelaksanaan pidana terhadap ABH serta pelaksanaan diversifikasi
- Pelaksanaan tentang RUPBASAN baik Baran maupun Basan.

d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum terkait Kekayaan Intelektual dalam rangka memberikan pengawasan, pembinaan maupun penindakan yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi terkait sehingga terwujud perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual khususnya di wilayah Bali. Selain itu dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual dilakukan kegiatan promosi dan desiminasi dan dibarengi dengan Inventarisasi Kekayaan Intelektual untuk mengetahui prospek mengenai kemajuan Kekayaan Intelektual yang ada pada masing-masing daerah guna meningkatkan dan melindungi aset masing-masing daerah yang ada di propinsi Bali.

Jenis Layanan/Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Promosi dan Desiminasi	4	3	1	2	2
Penegakan Hukum	5	1	0	0	4
Inventarisasi Kekayaan Intelektual	5	1		9	9
Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah	-	-	-	-	9

e. Pelaksanaan penegakan hukum Keimigrasian pada UPT Keimigrasian telah dilaksanakan sesuai dengan SOP dari Tahun 2015 s.d. 2019, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Jenis Layanan/Kegiatan	2015	2016	2017	2018	2019
Tindakan Administrasi Keimigrasian	426	275	316	428	292
Tindakan Projustisia	15	7	1	5	7
Terdeteni	238	118	99	255	224
Timpora	12	12	12	12	12

4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Hukum di Wilayah, selama tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Bantuan Hukum Ligitasi

Tahun	OBH Provinsi Bali Penerima Bantuan Hukum Ligitasi
2015	4 OBH
2016	6 OBH dengan 42 kasus
2017	6 OBH dengan 5 kasus
2018	5 OBH dengan 55 Kasus
2019	6 OBH dengan 131 kasus

b. Pelaksanaan Bantuan Hukum Non Ligitasi

Tahun	OBH Provinsi Bali Penerima Bantuan Hukum Ligitasi
2015	4 OBH dengan 10 kegiatan
2016	1 kasus
2017	5 kasus
2018	5 OBH
2019	38 kegiatan

c. Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi

Kabupaten/ Kota yang mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi				
2015	2016	2017	2018	2019
8 Kabupaten/Kota : Desa Dalung (Kab. Badung), Desa Pedungan (Kota Tabanan), Desa Belimbing Sari (Kab. Negara), Kelurahan Semara Pura Tengah (Kab. Buleleng), Kelurahan Abianbase 9 (Kab.Gianyar),	Pada tahun 2016 lomba kadarkum tingkat nasional diwakilkan oleh Banjar Karangsuwung, Kelurahan Pedungan, Kota Denpasar	-	-	9 Kabupaten : Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Denpasar

Desa Peninjoan (Kab.Bangli), Ikatan Bidan Indonesia (Kab. Karangasem)				
-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

d. Peresmian Desa Sadar Hukum

Peresmian Desa Sadar Hukum diadakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat melalui pemberian penghargaan terhadap salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum di Provinsi Bali serta untuk memberikan motivasi terhadap Desa/Kelurahan lain agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tahun	Desa/Kelurahan yang diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum
2015	23 Desa/Kelurahan
2016	1 Desa
2017	-
2018	-
2019	-

e. Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Dalam rangka pemenuhan sasaran kegiatan pemajuan HAM, selama tahun 2015-2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Tahun	Pelayanan Komunikasi Masyarakat	
	Target	Capaian
2015	6 Pengaduan	6 Pengaduan
2016	12 Pengaduan	12 Pengaduan
2017	12 Pengaduan	8 Pengaduan
2018	8 Pengaduan	20 Pengaduan
2019	12 Pengaduan	20 Pengaduan

2. Diseminasi HAM

Tahun	Pelaksanaan Diseminasi HAM
2015	Belum dilaksanakan
2016	29 Februari 2016
2017	23 Februari dan 28 Februari 2017
2018	17 April 2018
2019	13 Maret

3. Pelaksanaan FGD Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi HAM Kab/Kota

Tahun	FGD Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi HAM Kab/Kota	
	Target	Capaian
2015	2 kegiatan	2 kegiatan
2016	2 kegiatan	2 kegiatan
2017	1 kegiatan	1 kegiatan
2018	-	-
2019	-	-

4. Pelaksanaan Kerjasama HAM melalui FGD Pelaksanaan RANHAM

Tahun	Kabupaten/Kota
2015	Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung
2016	Kabupaten Karangasem
2017	Kabupaten Bangli
2018	-
2019	-

f. Pelaksanaan Kajian Permasalahan HAM Kab/Kota

Tahun	Pelaksanaan Kajian Permasalahan HAM	
	Target	Capaian
2015	50%	50%
2016	1 Laporan	1 Laporan

2017	1 Laporan	1 Laporan
2018	2 Laporan	2 Laporan
2019	20%	20%

g. Pelaksanaan Kerjasama HAM melalui FGD Penilaian Kab/Kota Peduli HAM

Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
Penilaian Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2015 dilaksanakan dengan 1 kali kegiatan yang dihadiri oleh 30 SKPD Panitia RANHAM Kab. Badung.	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2016 dilaksanakan dengan dihadiri oleh SKPD Pemkab Karangasem, Pemkab Bangli, dan Pemkab Klungkung dengan 1 kali kegiatan	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2017 dilaksanakan melalui 1 kegiatan yang dihadiri oleh aparatur dan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Denpasar	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2018 dilaksanakan dengan 1 kali kegiatan yang dihadiri oleh BAPPEDA dan Bagian Hukum dan HAM Kab/Kota Provinsi Bali	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2019 dilaksanakan dengan 1 kali kegiatan dengan peserta dari BAPPEDA dan Bagian Hukum dan HAM Kab/Kota Provinsi Bali

5. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari KKN melalui implementasi Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan Penguatan RB di Kantor Wilayah dan UPT
 - Internalisasi terhadap 8 area perubahan Reformasi Birokrasi oleh Kepala Kantor Wilayah pada saat Apel Pagi
- b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali

- Pada Bulan April Tahun 2018, Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan pendampingan penyusunan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan menghasilkan nilai indeks reformasi birokrasi sebesar 82.39
 - Pada Bulan Oktober Tahun 2018, Tim dari Sekretariat Jenderal melakukan lanjutan pendampingan penyusunan PMPRB untuk melengkapi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal beserta data pendukungnya dengan menghasilkan nilai indeks reformasi birokrasi sebesar 90.05
 - Pada tanggal 15 Maret Tahun 2019, dilakukan kembali PMPRB di Kantor Wilayah oleh Tim dari Inspektorat Jenderal dengan hasil Nilai Pengungkit : 53.27 (dari maks 60) dan Nilai Hasil Survey Internal : 3.87
- c. Pendampingan dan penguatan satker yang diusulkan WBK/WBBM
- Pembentukan Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melibatkan narasumber dari Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dan Tim Auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang diikuti oleh para Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, para Pejabat Struktural Unit Pelaksana Teknis, serta JFU di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
 - Pendampingan dan penguatan Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dan UPT oleh Tim Pendampingan Wilayah IV WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM RI
 - Sampai dengan tahun 2019, terdapat 1 (satu) UPT yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Capaian Perjanjian Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
Tahun 2015-2019

Tahun 2015

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Persentase Peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran yang terlaksana secara tepat waktu	100%	100%	100%
	Peningkatan kualitas dan kuantitas fungsi kehumasan	100%	100%	100%
	Peningkatan kualitas fungsi keuangan	100%	100%	100%
	Peningkatan kualitas fungsi perlengkapan	100%	100%	100%
	Peningkatan kualitas fungsi kepegawaian	100%	100%	100%
Pengembangan Kompetensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Lulusan yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah	185%	185%	100%
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian	4 UPT	4 UPT	4 UPT
	Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian	4 UPT	4 UPT	4 UPT
	Persentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk	75%	133.33%	177.78%
	Persentase (%) kegiatan penegakkan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan	75%	140%	186.67%
	Persentase (%) deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai dengan ketentuan	75%	133.50%	178%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Persentase administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	90%	80%	88.9%

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Persentase meningkatnya implementasi HAM di wilayah	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	Persentase (%) hasil kajian HAM di wilayah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan yang mendukung penelitian dan pengembangan HAM dan pembentukan peraturan daerah dan Persentase (%) hasil penelitian dan pengembangan HAM yang disosialisasikan di Kabupaten/ Kota	50%	50%	100%
Penyelenggaraan KI di Wilayah	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kanwil Kemenkumham	50%	133%	266%
	Persentase Penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah	100%	100%	100%
	Persentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah	100%	100%	100%
	Tersedianya database kekayaan intelektual komunal	1	1	100%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah	Persentase (%) pemerintahan daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan	80%	100%	100%
	Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	80%	100%	100%
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di daerah; Analisis dan Evaluasi hukum masyarakat dan terleselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase Dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	70%	70%	100%

	Persentase Pelayanan perawatan kesehatan narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
	Persentase UPT Masyarakat di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	70%	69%	99%
	Persentase Pelayanan Informasi dan komunikasi Masyarakat sesuai standar	70%	70%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Layanan Masyarakat dalam sistem peradilan pidana	Persentase Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai standar	70%	70%	100%
	Persentase Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	70%	70%	100%
	Persentase Pelayanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar	70%	70%	100%
	Persentase Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar	70%	70%	100%

Tahun 2016

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
	Jumlah Layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
	Jumlah Layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	12 Bulan Layanan	11 Bulan layanan	92%
	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kpd masyarakat	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
Pengembangan Kompetensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Lulusan yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah	240 Orang	286 Orang	119%

	Jumlah Pembangunan/rehabilitasi di lingkungan Kantor Wilayah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	1 Kanwil	1 Kanwil	100%	
Penyelenggraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian	4 UPT	4 UPT	4 UPT	
	Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian	36 dokumen	58 dokumen	110%	
	Jumlah dokumen pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian	30 dokumen	33 dokumen	110%	
	Jumlah Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan permohonan yang masuk	65559 dokumen	38804 dokumen	59%	
	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan	16734 dokumen	104310 dokumen	623%	
	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengawasan keimigrasian sesuai ketentuan	63 Laporan	293 Laporan	465%	
	Jumlah laporan hasil kegiatan pendindakan keimigrasian sesuai ketentuan	14 laporan	256 Laporan	1828.50%	
	Jumlah deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan	275 orang	113 orang	41%	
	Jumlah Laporan pemeriksaan keimigrasian di PLB	5 laporan	-	-	
	Jumlah pemeriksaan keimigrasian di bandar udara, pelabuhan laut dan tempat lainnya	12669 kegiatan	9555356 kegiatan	75244%	
	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Administrasi pelayanan jasa hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12 Laporan	13 Laporan	108%
	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Jumlah kegiatan penyelenggaran pemajuan HAM di Wilayah	10 Laporan	12 Laporan	120%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi hasil kajian wilayah sebagai bahan penilitian dan pengembangan Hukum dan HAM	1 Laporan	1 Laporan	100%	
	Jumlah Kota/Kab yang mendapatkan sosialisasi hasil penilitian pengembangan Hukum dan HAM	2 Kota/Kab	2 Kota/Kab	100%	

Penyelenggaraan KI di Wilayah	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kanwil Kemenkumham	100 dokumen	120 Dokumen	120%
	Jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan promosi kekayaan intelektual di daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Jumlah penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah	1 Kegiatan	1 kegiatan	100%
	Tersedianya dokumen database kekayaan intelektual komunal	1 database	1 database	100%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah	Jumlah perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	26 raperda	36 raperda	138%
	Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	35 orang	10 orang	28.5%
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di daerah; Analisis dan Evaluasi hukum masyarakat dan terleselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDH	1 kanwil	1 kanwil	100%
	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum	1 kanwil	1 kanwil	100%
	Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	197 orang	42 orang	21.3%
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok masyarakat miskin	50 orang	1 orang	2%
	Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 kanwil	1 kanwil	100%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Persentase Pelayanan perawatan kesehatan narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	75%	75%	100%

	Persentase Persentase Pelayanan Informasi dan komunikasi Masyarakat sesuai standar	75%	75%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Layanan Masyarakat dalam sistem peradilan pidana	Persentase Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase Pelayanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar	75%	75%	100%
	Persentase Persentase Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar	75%	75%	100%

Tahun 2017

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
	Jumlah Layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
	Jumlah Layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	12 Bulan Layanan	11 Bulan layanan	92%
	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/ dipublikasikan kpd masyarakat	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
Pengembangan Kompetensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Lulusan yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah	120 orang	120 orang	100%
	Jumlah Pembangunan/ rehabilitasi di lingkungan Kantor Wilayah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	1 Kanwil	Belum Terealisasi	0%

Penyelenggraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian	36 kegiatan	36 kegiatan	100%
	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	784 LHK	347 LHK	44.26%
	Jumlah layanan pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian	13 Layanan	12 Layanan	92.30%
	Jumlah Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan permohonan yang masuk	36,600	48,316	132%
	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan	89.100 Dokumen	92.926 Dokumen	104.29%
	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT	464 Orang	280 Orang	60.34 %
	Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	10 LHK	1 LHK	10%
	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	6.207.500 Pemeriksaan	11.070.644 Pemeriksaan	178.34 %
	Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi	4 Layanan	4 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	11 Bulan	91.66%
	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	2 Laporan	2 laporan
Pembinaan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilaya		25 Kegiatan	25 Kegiatan	100%

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah : <ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi HAM - Kerjasama HAM dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM - Penyusunan Laporan Implementasi HAM di Wilayah - Pelayanan Komunikasi Masyarakat - Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah - Telaahan/rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM 	6 Laporan	6 laporan	100%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi hasil kajian wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	1 laporan	1 Laporan	100%
	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasi di wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%
Penyelenggaraan KI di Wilayah	Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diterima kanwil Kemenkumham	60 laporan	60 Laporan	100%
	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	1 laporan	Belum ada laporan	0%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah	Jumlah perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	30 Raperda	113 Raperda	375%
	Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 orang	17 orang	377%

Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di daerah; Analisis dan Evaluasi hukum masyarakat dan terleselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Meningkatnya kadar kesadaran hukum masyarakat dan terbentuknya Desa Sadar Hukum	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
	Jumlah orang/masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	24 kasus	70 kasus	350%
	Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kepada orang/kelompok masyarakat miskin	54 kegiatan	5 kegiatan	10%
	Terlaksananya pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 daerah	1 daerah	100%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang dibina, dikendalikan, dipantau, dan dievaluasi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah	80%	80%	100%
	Persentase UPT Pemasyarakatan di wilayah yang melakukan pelayanan sesuai standar	80%	80%	100%
	Persentase Persentase Pelayanan Pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar	80%	80%	100%
Meningkatnya Kuliatas Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana	Persentase Pelayanan Pembinaan Narapidana sesuai standar	80%	80%	100%
	Persentase Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	80%	80%	100%
	Persentase Pelayanan Pendidikan, Perlindungan dan Pengentasan Anak sesuai standar	80%	80%	100%

	Persentase Persentase Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar	80%	80%	100%
--	------------------------------------------------------------------------	-----	-----	------

Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan	10 Dokumen	9 Dokumen	90%
	Jumlah layanan kepegawaian yang tepat posisi dan tepat waktu	12 Layanan	12 Layanan	100%
	Jumlah layanan keuangan yang akurat dan akuntabel	12 Layanan	12 Layanan	100%
	Jumlah Layanan BMN yang terpetakan sesuai kebutuhan	12 Layanan	12 Layanan	100%
	Jumlah Layanan ketatausahaan yang akurat dan akuntabel	12 Layanan	12 Layanan	100%
	Jumlah informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/ dipublikasikan kpd masyarakat	12 Layanan	12 Layanan	100%
Pengembangan Kompetensi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Lulusan yang mengikuti diklat berbasis Kompetensi di Kantor Wilayah	80 Orang	80 Orang	100%
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah	Jumlah UPT yang di bina, dikendalikan, diawasi, dalam hal pelaksanaan fungsi keimigrasian	52 Kegiatan	52 Kegiatan	100%
	Jumlah Pengawasan Keimigrasian	213 LHK	537 LHK	252.11%
	Jumlah layanan pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian	13 Layanan	13 Layanan	100%
	Jumlah Penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI yang sesuai ketentuan permohonan yang masuk	40.600 Dokumen	59.573 Dokumen	146.72%

	Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian bagi orang asing yang sesuai ketentuan	89.300 Dokumen	98.779 Dokumen	110.61%
	Pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan oleh UPT	309 Orang	449 Orang	145.31%
	Penyidikan Keimigrasian yang dilakukan oleh UPT Imigrasi	12 LHK	7 LHK	58.33%
	Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	12.072.500 Pemeriksaan	12.158.834 Pemeriksaan	100.71%
	Layanan Dukungan Manajemen dan Layanan teknis lainnya Ditjen Imigrasi	4 Layanan	4 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	4 Layanan	100%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Pembinaan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100%
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah : <ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi HAM - Kerjasama HAM dan Koordinasi Pelaksanaan RANHAM - Penyusunan Laporan Implementasi HAM di Wilayah - Pelayanan Komunikasi Masyarakat - Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah - Telaahan/rekomendasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM 	6 Laporan	6 Laporan	100%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi hasil kajian wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM	2 laporan	2 laporan	100%

	Hasil Penelitian dan Pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasi di Wilayah	1 laporan	1 laporan	100%
Penyelenggaraan KI di Wilayah	Jumlah Penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual di Kanwil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	60 laporan	60 laporan	100%
	Jumlah Penyelesaian pengaduan pelanggaran HKI di Kanwil	1 laporan	0 laporan	0%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Daerah	Jumlah perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%	80%	100%
	Persentase (%) Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	20 Orang	20 Orang	100%
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di daerah; Analisis dan Evaluasi hukum masyarakat dan terleselenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang/ kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
	Jumlah orang/ kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	30 Kasus	55 Kasus	183.3%
	Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di daerah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Pengawasan bantuan hukum di wilayah serta verifikasi dan akreditasi OBH	1 Kanwil	1 Kanwil	100%
	Terselenggaranya identifikasi dan penjaringan OBH sebagai dasar pelaksanaan verifikasi dan akreditasi OBH	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Terselenggaranya Layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Daerah	1 Daerah	100%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	% UPT pemasyarakatan di wilayah yang dibina, dikendalikan, dipantau dan dievaluasi dalam	85%	85%	100%

	pelaksanaan tugas masyarakat di wilayah			
--	-----------------------------------------	--	--	--

Tahun 2019

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya layanan Dukungan Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali	7.1	8.63	121.54%
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	70	88.7	126.71%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian	90	Belum Penilaian	-
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan Ketentuan	12,204,456	12,453,193	102%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7.3	8.7	119%
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	408	715	184.46%
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HA	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Pemerintah Daerah	4 Pemerintah Daerah	100%
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Pemerintah Daerah	3 Pemerintah Daerah	100%
Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	Jumlah Layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1 Layanan	1 Layanan	100%
Termanfaatkannya Rekomendasi Hasil Kajian Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan HAM	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HA	20%	20%	100%
Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang	1 Buku	1 Buku	100%

yang disosialisasikan di wilayah	disosialisasikan di wilayah			
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Daerah	Jumlah perancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%	80%	100%
	JUmlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan Substansi perancangan peraturan daerah	20 orang	20orang	100%
Terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum di tingkat Daerah dengan didukung perencanaan hukum di daerah; Analisis dan Evaluasi hukum masyarakat dan terlesenggaranya bantuan hukum serta tersedianya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang/ kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi	6 Kegiatan	7 Kegiatan	116%
	Jumlah orang/ kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	30 Kasus	35 Kasus	116%
	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Jumlah Penyuluh Hukum di Daerah	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Daerah	1 Daerah	100%
	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	50 Peserta	50 Peserta	100%
	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di kantor wilayah bali yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Bali	3.0	3.0
Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Bali yang diselesaikan		80%	80%	100%
Terciptanya layanan kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Bali yang berkualitas baik sekali	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah Bali	80%	80%	100%
	Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah bali	80%	80%	100%
	persentase penyelenggaraan	80%	80%	100%

	penegakan hukum di daerah bali			
	Meningkatnya database kekayaan intelektual komunal	80%	80%	100%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di Bali	90%	90%	100%
Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak menuju Manusia Mandiri yang berdaya Guna	Persentase Mantan Narapidana/Anak yang berhasil di Bali	30%	30%	100%
	Menurunnya persentase residivis di Bali	10%	10%	100%
	Persentase Pelayanan Pengelolaan Basan Baran sesuai standar	90%	90%	100%
	Persentase Tahanan yang mendapatkan perawatan yang pengadministrasian sesuai dengan Standar di Bali	90%	90%	100%
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar di Bali	90%	90%	100%
	Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar di Bali	90%	90%	100%
	Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar di Bali	90%	90%	100%
	Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemasarakatan sesuai dengan standar di Bali	90%	90%	100%

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Propinsi memiliki bidang tugas yang sama dengan Kementerian di tingkat Pusat yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara namun dalam lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup Propinsi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memiliki kemampuan dan kekuatan yang besar untuk melaksanakan pembangunan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Propinsi Bali yang memiliki keistimewaan dalam hal Pariwisata, Seni, Budaya dan Adat Istiadat dibandingkan Propinsi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat juga permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dirasakan oleh masyarakat. Beberapa potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bidang, yaitu Penataan Regulasi, Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM serta tata kelola pemerintahan.

1. Penataan Regulasi

Berdasarkan Tugas fungsi dan kedudukan yang diamanatkan dalam ragam Peraturan Perundang-undangan, maka baik secara strategis maupun teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki potensi dan peran strategis yang dapat mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional yang mencakup perencanaan dan pembentukan hukum antara lain:

- a) Sebagai pemegang fungsi pembulatan dan harmonisasi produk hukum di Daerah bagi pembentukan peraturan perundang undangan, Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali memiliki potensi dalam pelayanan di bidang peraturan perundang-undangan yang mencakup :
 - Fasilitasi dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari Pemerintah Daerah (Eksekutif sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019); dan

- Penguatan Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah, dengan Sumber Daya yang dimiliki serta kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka Kanwil akan dapat berfungsi sebagai sumber informasi di Daerah dalam hal pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah.
- b) Meningkatnya peran Kantor Wilayah khususnya sumber daya manusia Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya Peraturan Daerah karena semua perancangan Peraturan Daerah harus dilakukan harmonisasi baik secara teknis maupun substansi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebelum dibentuknya Badan Legislasi Nasional.
 - c) Pembangunan legal formal pembentukan peraturan Daerah, substansi hukum, struktur hukum, dengan Sumber Daya Manusia dibidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan (JFT Perancang) yang dimiliki, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali memiliki potensi yang besar dalam pengawalan pembentukan Peraturan Daerah disetiap Kabupaten/Kota dan Provinsi agar tepat secara legal formal ataupun legal material.
 - d) Penguatan proses pra legalisasi dan pasca legalisasi dengan mengoptimalkan kegiatan perencanaan pembangunan hukum di Daerah, melalui penguatan dan kerjasama penyusunan naskah akademis dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, termasuk penguatan dan peninjauan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bentuk penguatan Pra Legislasi;
 - e) Simplifikasi pembentukan Produk Hukum Daerah (penyederhanaan regulasi)
 - f) Evaluasi pelaksanaan dan penerapan Peraturan Daerah melalui kegiatan Evaluasi serta pemetaan Produk Hukum Daerah. Kanwil kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan kajian hukum terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dengan kajian kemanfaatan dan efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Kegiatan tersebut nantinya akan berguna bagi Daerah dalam melakukan kajian dan evaluasi Peraturan Daerah di suatu Daerah dengan hasil apakah suatu Peraturan Daerah masih layak diterapkan atau sudah harus diganti akibat perkembangan hukum dan HAM di Daerah;

Berdasarkan pendekatan fungsi, secara faktual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali masih memiliki hambatan dan permasalahan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki tersebut diantaranya:

- a) Perencanaan dan Pembentukan Hukum Proses perencanaan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah belum mengoptimalkan penyusunan naskah akademis, hal tersebut selain dari tingkat pemahaman dan kesadaran Pemerintah Daerah juga didukung dengan regulasi yakni amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang masih membuka peluang penggunaan kajian serta penjelasan dalam perencanaan produk hukum berupa PERDA.
- b) Masih adanya ego sektoral di beberapa Perangkat Daerah dalam pembentukan produk hukum daerah yang menyebabkan program pembentukan PERDA tidak dapat berjalan dengan maksimal;
- c) Belum maksimalnya peran perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pelibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang masih dalam tahapan yang parsial khususnya hanya dalam tahapan penyusunan dan pembahasan. Padahal sesuai amanat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pelibatan Perancang dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Belum optimalnya proses penyusunan dan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah, hal tersebut juga dipengaruhi dari Regulasi yang baru diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sehingga memang perlu dilakukan sosialisasi atas hal tersebut;
- e) Belum sepenuhnya menerapkan teknologi informasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f) Masih kurangnya sumber daya fasilitator dan program peningkatan kompetensi bagi perancang baik secara kualitas dan kuantitas dalam memfasilitasi pembentukan peraturan daerah sehingga diperlukan penguatan secara komprehensif tidak hanya dari aspek kompetensi internal SDM termasuk pula dukungan kelembagaan secara menyeluruh;
- g) Masih kurangnya pemahaman Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal di daerah;

- h) Masih terdapat Peraturan Daerah yang belum mempedomani regulasi yang lebih tinggi baik dari segi substantif maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i) Masih kurangnya informasi yang diperoleh terkait perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru ditingkat pusat yang berdampak bagi daerah, salah satunya dengan belum dioptimalkannya sistem jaringan data dan informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional

2. Pelayanan Publik di Bidang Hukum

- a) Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional yang kesemuanya terangkum menjadi Kekayaan Intelektual Personal, Komunal serta Indikasi Geografis merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, Propinsi Bali sebagai daerah yang memiliki seni dan budaya yang begitu kaya selalu melahirkan dan mendorong terciptanya karya seni baik seni lukis, seni tari maupun seni musik, selain itu adat istiadat yang sudah begitu kuat mengakar di kultur masyarakat Bali yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai bentuk upacara adat di seluruh wilayah di Bali menjadi sumber Kekayaan Intelektual yang harus senantiasa dijaga. Terkait dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mempunyai potensi yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Bidang Hukum, antara lain:
 - Terkait Kekayaan Intelektual melalui perlindungan terhadap Hak Cipta, pendaftaran Indikasi Geografis serta inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur mengenai tatacara pencatatan KIK sebagai *database* Nasional yang terintegrasi dimana dengan terbentuknya database KIK maka akan menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap KIK tersebut.
 - Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 tentang alih Teknologi Kekayaan Intelektual pasal 16, bahwasanya dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungannya. Sentra Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dihasilkan perguruan tinggi dan lembaga litbang serta memberikan diseminasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual melalui penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada di wilayah kedudukan Sentra Kekayaan Intelektual dan penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, diantaranya :

- ✓ Layanan Pendaftaran Merek
- ✓ Layanan Pasca Pendaftaran Merek
- ✓ Layanan Pendaftaran Cipta
- ✓ Layanan Pasca Pendaftaran Cipta
- ✓ Layanan Pendaftaran Desain Industri
- ✓ Layanan Pasca Pendaftaran Desain Industri
- ✓ Layanan Pendaftaran Paten

Kerjasama dalam pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual dengan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah Bali akan dievaluasi dan di perbaharui setiap 5 (lima) tahun. Dengan terbentuknya Sentra Keayaan intelektual pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali baik itu di dinas pemerintahan daerah atau lembaga litbang pada kabupaten/kota serta Universitas atau Perguruan tinggi maka diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Kekayaan Intelektual serta meningkatnya jumlah pendaftaran Kekayaan Intelektual

- Menciptakan kondisi atau iklim ramah investasi melalui PPMPJ (penerapan prinsip mengenali pengguna jasa) di wilayah kerja notaris provinsi Bali untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang
 - Pemantauan dan evaluasi terhadap korporasi berbadan hukum dan berbadan usaha mengingat banyak terjadi permasalahan hukum di cv, yayasan, firma dan persekutuan perdata (penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat) penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri mengingat Bali adalah sasaran investor
- b) Sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia, Bali menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai negara yang merupakan potensi bagi Kantor Wilayah khususnya dalam hal pelayanan Keimigrasian yang sejalan dengan industri pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari masuknya orang asing ke wilayah Bali dan penguatan pelayanan keimigrasian pada Pelayanan Satu Atap di Mal Pelayanan Publik di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang wilayahnya menjadi destinasi utama wisatawan yang berlibur di Bali. Selain destinasi wisata, Bali juga seringkali dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan bertaraf Internasional seperti pertemuan IMF-World Bank pada tahun 2018 yang mendatangkan lebih dari 36 ribu peserta mancanegara yang tentunya membutuhkan pelayanan terkait dokumen perjalanan visa, izin tinggal dan status keimigrasian.
- c) Selain potensi dari segi pelayanan hukum dan keimigrasian terdapat pula potensi dari sisi masyarakat yaitu adanya kemitraan yang baik dengan pelaku seni dan budaya di provinsi Bali yang sangat mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian berupa pelatihan-pelatihan termasuk yang bersertifikat.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali antara lain:

- a) Bagaimana memberikan pelayanan yang optimal dan berstandar internasional yang sebanding dengan predikat Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia karena kenyataannya kondisi fasilitas pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara maupun di Pelabuhan Laut di Bali

masih belum optimal baik dari sisi Sumber Daya Manusia yang memadai maupun sarana/prasarana pendukungnya,

- b) Terkait pelayanan Kekayaan Intelektual masih terdapat permasalahan mengenai kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual Personal dan Komunal, selain itu dukungan sarana/prasarana juga masih belum mencukupi untuk melakukan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah.
- c) Belum terbentuknya Tim pemantauan dan evaluasi pelayanan publik khususnya layanan administrasi hukum umum yang terdiri dari *stakeholder* pemerintahan yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kesbangpol, Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Terkait Permenkumham Nomor 35 Tahun 2013 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, peran sentral pembimbing kemasyarakatan pada bapas sangat besar sehingga dibutuhkan dukungan anggaran, dan sarana prasarana sementara kondisi yang ada sangat terbatas pola pembinaan.
- e) Pelaksanaan rehabilitasi baik sosial maupun medis menghadapi banyak kendala terutama terkait dengan ketersediaan personil pelaksana rehab seperti asesor, tenaga medis dan lain-lain kondisi ini ada terkesan hanya pada penyerapan anggaran tidak pada outcome yang diharapkan dan juga tidak tepat pada tusinya dari pemasyarakatan sesuai dengan UUD no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- f) Fungsi Rupbasan selama ini kurang mendapat dukungan baik personil yang bersifat teknis maupun dukungan anggaran sehingga dalam pelaksanaan tugasnya rupbasan hanya sebagai tempat penitipan basan baran tidak pada keterlibatan eksekusi akhir dari pemanfaatan basan baran yang dimaksud.

3. Penegakan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mempunyai potensi dan peranan yang strategis dalam penegakan hukum keimigrasian dimana Bali merupakan daerah kunjungan wisatawan mancanegara yang tentunya memerlukan perhatian khusus dalam pengawasan orang asing, selain itu

penguatan keimigrasian dalam hal penegakan hukum keimigrasian harus sejalan dengan industri pariwisata yang merupakan industri utama dan strategis di Bali. Potensi tersebut diperkuat dengan dukungan institusi terkait dan masyarakat yang ikut serta dalam pengawasan orang asing untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif, aman dan nyaman dalam pembangunan pariwisata internasional serta koordinasi dan kerjasama antara Kantor Wilayah dengan Kepolisian Daerah Bali serta Institusi Penegak Hukum Internasional dalam rangka kerjasama *trans international crimes*. Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memiliki peran strategis sebagai *leading sector* dalam pengawasan orang asing dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang sudah dibentuk sampai ke tingkat kecamatan dan berperan aktif dalam Komunitas Intelijen Daerah yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi intelijen di daerah Provinsi Bali.

Selain berdampak positif, pembangunan pariwisata di Bali yang merupakan kebijakan utama karena menjadi sumber penghasilan devisa bagi negara serta pemasukan daerah di Provinsi Bali juga membawa permasalahan tersendiri karena dengan mengundang sebanyak mungkin orang asing untuk masuk ke Bali berakibat perlunya pengawasan yang lebih komprehensif dari pihak imigrasi dan instansi terkait yang akan menimbulkan potensi kerawanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Ditambah lagi dengan adanya budaya pragmatis masyarakat Bali dalam menerima orang asing sehingga pengawasan orang asing menjadi tidak optimal dan cenderung mengabaikan unsur penegakan hukum dan keamanan. Luasnya cakupan wilayah kerja dari 3 (tiga) Kantor Imigrasi dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang belum didukung oleh SDM yang memadai juga memberikan dampak pada tidak optimalnya pengasawan keimigrasian di Propinsi Bali.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia

Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu aspek terpenting dalam budaya hukum sehingga masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada disekitarnya, dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional dan dapat mengetahui hal-hal yang dilarang

dilaksanakan dalam kehidupan sosialnya, terkait dengan hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis yang mencakup:

- a) Kemampuan para penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan serta penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.
- b) Kemampuan dan komitmen penyelenggara bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, kepada prima bantuan hukum yaitu masyarakat atau sekelompok masyarakat miskin, yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Baik secara litigasi dan non litigasi melalui aplikasi SIDBANKUM.
- c) Kemampuan dan komitmen dalam melakukan kegiatan-kegiatan pembentukan kelompok sadar hukum (Kadarkum) di setiap Desa/Kelurahan, melakukan pembinaan Kadarkum dengan memberikan kuisisioner, dalam pemenuhan 4 (empat) dimensi, sehingga bisa ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum serta melakukan kerjasama dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota seprovinsi Bali
- d) Kemudahan mengakses dan ketersediaan data center JDIH dengan menggunakan Aplikasi Ildis, serta melakukan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait
- e) Pembentukan Pos Yankomas yang ada di seluruh UPT yang ada di Bali yang nantinya mampu menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM sehingga dalam hal ini mampu menerima pengaduan masyarakat di seluruh kab/kota dan masyarakat tidak perlu datang ke Kantor wilayah mengingat dugaan pelanggaran HAM tidak terjadi di Kota Denpasar saja melainkan bisa terjadi di seluruh kabupaten/Kota seluruh Bali

- f) Mengingat Aksi HAM merupakan salah satu program prioritas Presiden, Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Pusat difungsikan untuk mendorong pemerintah kab/Kota melakukan aksi HAM dan menjadikan pemerintah kabupaten/kota tersebut menjadi kabupaten/Kota Peduli HAM, mengingat masih ada beberapa kabupaten/Kota yang belum memenuhi kriteria Kabupaten/Kota “Peduli” HAM, dan dalam hal inilah Bidang HAM berperan dalam mendorong Kab/Kota untuk mendapatkan predikat “Kabupaten/Kota Peduli HAM”
- g) Mengingat pentingnya pengetahuan terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM oleh aparatur Negara dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali merujuk pada Permenkumham No. 27 Tahun 2018 Tentang Perhargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dalam hal ini Kantor Wilayah berperan menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait Hak Asasi Manusia berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat
- h) Pentingnya pengkajian yang dilakukan mengingat permasalahan HAM yang terjadi di wilayah masih terjadi sehingga membuat pengkajian terhadap permasalahan tersebut harus dilakukan guna memberikan bahan dan data kepada pusat untuk menjadi perhatian dan pencarian solusi kedepannya

Adapun permasalahan terkait peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia antara lain:

- a) Belum tersebarluaskannya informasi terkait keberadaan serta tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum kepada stakeholder.
- b) Masih kurangnya jumlah Organisasi kemasyarakatan atau Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat akreditasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali sehingga pemerataan perolehan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu tidak maksimal, selain itu kurangnya kesadaran dan partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Kota untuk mendorong penyelenggaraan Program Bantuan Hukum, melalui pembentukan Peraturan Daerah dan regulasinya.
- c) Masih rendahnya partisipasi Desa/Kelurahan serta dukungan pemerintah setempat untuk membentuk Desa/Kelurahan Sadar Hukum, karena tidak

adanya penghargaan khusus bagi Desa/Kelurahan yang sudah menyandang predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum (*reward and punishment*)

- d) Belum terinformasikannya kepada stake holder terkait tentang keberadaan dan manfaat dari data senter JDIH melalui aplikasi
- e) Masih kurang optimalnya peran dan fungsi pelayanan komunikasi masyarakat dimana masyarakat masih belum mengetahui hal-hal apa saja yang dapat diadakan di pelayanan komunikasi masyarakat
- f) Belum optimalnya fungsi fasilitasi dalam mendorong pemerintah daerah untuk pelaksanaan aksi HAM di daerah sehingga masih terdapat pemerintah daerah yang belum memenuhi data pendukung pelaksanaan aksi HAM tersebut sehingga Kabupaten/Kota tersebut belum mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- g) Belum adanya mobil Penyuling (Penyuluhan Hukum Keliling). Mobil Penyuluhan Hukum Keliling didesain untuk bisa digunakan ke wilayah-wilayah yang luas khususnya lingkungan warga yang jauh dari pusat kota, sehingga mobil ini didesain dapat masuk ke jalan-jalan kecil atau gang kecil hingga daerah terpencil untuk menjangkau lebih banyak lagi khalayak masyarakat yang memperoleh informasi hukum.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan publik serta integritas pengabdian. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali memiliki peran yang sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mewujudkan *good and clean governance* melalui Reformasi Birokrasi dengan memaksimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki dan mendorong Kantor Wilayah dan seluruh jajarannya untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM akan terus ditingkatkan dari 1 (satu) satuan kerja yang bepredikat WBK menjadi 19 satuan kerja bepredikat WBK/WBBM dalam kurun waktu 2020-2024. Selain itu Kantor Wilayah juga memiliki potensi dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pelaksanaan SPIP, manajemen resiko, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan dan program pengendalian gratifikasi di wilayah.

Adapun permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kantor Wilayah dan jajarannya adalah masih belum meratanya pemahaman pegawai terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan area perubahannya, selain itu tidak semua pegawai memiliki komitmen dan turut serta berperan aktif dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didalamnya mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu

perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

C. TUJUAN

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang merupakan turunan dari Tujuan Kementerian Hukum dan HAM:

NO	MISI KEMENKUMHAM	TUJUAN KEMENKUMHAM	TUJUAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
1	Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan Terciptanya ketertiban dan	1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah melalui fasilitasi Rancangan Produk

		keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Hukum, Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Propinsi Bali
2	Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.	2. Mewujudkan Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan
3	Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan	3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat di wilayah Propinsi Bali melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual 4. Memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara

		masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.	yang baik dan bertanggung jawab 5. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara 6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di wilayah Propinsi Bali
4	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;	Terlindunginya hak asasi manusia	7. Terlindunginya Hak Asasi Manusia
5	Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Propinsi Bali
6	Ikut serta menjaga stabilitas keamanan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman	9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman di

	melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan	dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur; dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	wilayah Propinsi Bali dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur 10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
7	Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	11. Mewujudkan ASN yang kompeten di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali 12. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

Menurunkan dari Misi dan Tujuan Kementerian Hukum dan HAM, berikut adalah Tujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah melalui fasilitasi Rancangan Produk Hukum, Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pelaksanaan Pembinaan Hukum di Wilayah Propinsi Bali;
2. Mewujudkan Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali yang Prima dan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditetapkan;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat di wilayah Propinsi Bali melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual;
4. Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak

- mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab;
5. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara;
 6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di wilayah Propinsi Bali;
 7. Terlindunginya Hak Asasi Manusia;
 8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan di wilayah Propinsi Bali;
 9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman di wilayah Propinsi Bali dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
 10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
 11. Mewujudkan ASN yang kompeten di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
 12. Terlaksananya Reformasi Birokrasi di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;

D. SASARAN STRATEGIS


Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Pada prosesnya, penentuan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM sehingga kemudian dapat dirumuskan strategi-strategi apa saja yang tepat untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian. Perumusan dimaksud dijabarkan pada Dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN EKSTERNAL	Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 2 (SS2)	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarykatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) 6. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarykatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Sasaran Strategis 6 (SS6)	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 7 (SS7)	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:



Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna 5. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 6. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomor 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi target
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

SASARAN RPJMN 2020-2024	MISI PRESIDEN	MISI KUMHAM	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomor 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

Tabel Hubungan Sasaran Strategis dengan Program Unit Eselon I dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Bali:

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal 'BB' 2. Persentase Satuan Kerja yang nilai Capaian RB minimal 90	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah
			Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham		
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan 2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan 3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan 4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 3. Persentase menurunnya residivis 4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan 	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana 2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana 3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan 4. Indeks Pembinaan Khusus Anak 5. Indeks Pengelolaan Basan Baran 6. Indeks Pelayanan Tahanan 	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
Turut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya 2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
					Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian 2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin 6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi 7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
					Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyaraka tan dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga 2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya
					Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat 2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi 3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar 4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
					Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/ Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
						maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap	Program Penegakan dan Pelayanan	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi	Persentase penyelesaian permohonan layanan	Terwujudnya layanan administrasi hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Layanan Publik Bidang Hukum	Hukum	Hukum Umum yang berkepastian hukum	administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	umum di wilayah yang berkepastian hukum	Hukum Umum di wilayah
					Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah 2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah
					Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual 2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah 3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasi

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
penyelenggaraan pelayanan publik					keimigrasian di Wilayah	an di Wilayah 2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah 3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian		Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian		
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	Pembentukan Regulasi	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemendikham
				Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan
				Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah
					Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
					Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 3. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 4. Persentase anggota JDHNN yang berpartisipasi aktif
					Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM 2. Jumlah kab/kota peduli HAM 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM			KEGIATAN	
SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM 2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi		Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM 2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas.

Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali pada dasarnya tetap berpedoman pada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional pemerintah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah disesuaikan dengan kondisi, potensi dan peran serta tugas dan fungsi dari Kantor Wilayah.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari Kebijakan Pokok, Kebijakan Lintas Bidang dan Kebijakan Pasca terjadinya Pandemi Covid-19. Kebijakan pokok berisi tentang strategi pelaksanaan untuk mencapai Tujuan Kementerian Hukum dan HAM sedangkan Kebijakan Lintas Bidang terkait dengan kontribusi organisasi dalam mendukung 7 (tujuh) Prioritas Nasional Pemerintah. Selain itu terdapat Kebijakan khusus Pasca Covid-19 yang akan menjelaskan tentang kebijakan, strategi dan target capaian Kementerian Hukum dan HAM pasca Covid-19.

1. Kebijakan Pokok

Berikut merupakan kebijakan pokok Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan strategi untuk mencapai tujuan Kementerian Hukum dan HAM.

TUJUAN KEMENKUMHAM	STRATEGI
Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah dan terciptanya	1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal

<p>ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara</p>	<p>dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; 3. peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi; 4. penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; 5. menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; 6. melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (<i>regulatory impact analysis/RIA</i>) dan analisis biaya dan manfaat (<i>cost and benefit analysis/CBA</i>); 7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut; 8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; 9. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (<i>Omnibus Law</i>); 10. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi; dan 11. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
<p>Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum <ul style="list-style-type: none"> • pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;

	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat. <p>2. Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; • memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat; • penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana; • melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat; - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian; - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler); - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. <p>3. layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual; dan • modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>4. Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan; • meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi; • optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemsarakatan; • membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan • mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan. • Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah: <ul style="list-style-type: none"> - pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya; - peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan; - perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan; - penguatan Sistem Database Pemsarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemsarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI; - pengembangan layanan Pemsarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun); - peningkatan kapasitas operator SDP; dan - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemsarakatan.
<p>Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha sekaligus memenuhi hak-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui knowledge transfer sebagai penerapan Corporate University bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional; 2. Penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI .

<p>hak warga binaan pemasyarakatan dan membentuknya agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab; memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara; Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja; 4. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; 5. Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum); 6. Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkoba dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi; 7. Penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan); 8. Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan; 9. Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial; 10. Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan; 11. Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba; 12. Pendidikan penyetaraan kejar paket; 13. Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; 14. Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian; 15. Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian; 16. Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM; 17. Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI; 18. implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;dan 19. Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
<p>Terlindunginya hak asasi manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial; 3. Meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat; 4. Meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia; 5. Meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan; 6. Meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok; 2. Mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat; 3. Melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas; 4. Melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum; 5. Meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan 6. Mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur	<p>Dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni <i>preventive/soft</i> dan <i>preemptive/hard</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya <i>preventive</i> dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. 2. Upaya-upaya <i>preemptive</i> dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.
Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan; 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan; 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban; 5. Pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner; 6. Implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan 7. Pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
<p>Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pelaksanaan fungsi administratif / fasilitatif <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke Unit Pelaksana Teknis. • Meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM. • Penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. • Peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Pelaksana Teknis terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). • Meningkatkan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan. • Menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kemenkumham, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, Radio, Media Cetak dan Media on line. • Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui Optimalisasi Penggunaan Layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. • Meningkatkan kualitas pelayanan Pimpinan dan Pelayanan Tata Usaha/ Persuratan Pimpinan Secara Cepat dan Terintegrasi. • Meningkatkan Kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah. • Meningkatkan Layanan Sarana dan Prasarana Internal melalui optimalisasi penggunaan Aplikasi E-Rumga, Pengelolaan Penghematan Energi dan Air Kepada Unit Utama dan Seluruh Kantor Wilayah, serta layanan Pemeliharaan Sarana Fisik dan Sarana Lainnya. • Peningkatan Pembinaan Layanan Keprotokolan dan Keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui Implementasi Keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 31 Tahun 2018 di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan. <p>2. Strategi untuk pengawasan intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham • Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif; • Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Kemenkumham yang akuntabel; • Mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi; • Melaksanakan Penilaian Mandiri Persepsi Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; • Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Permenkumham No 27 Th 2019 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin dan sanksi administrasi bagi pegawai Kemenkumham; • Melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan Manajemen Risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR). • Melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP. <p>3. Strategi bagi penelitian dan pengembangan hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian BalitbangHukum dan HAM. • Melaksanakan survey penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kemenkumham; • Evaluasi terhadap Sistem Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kemenkumham; • Melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM; <p>4. Strategi pengembangan SDM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM Corporate University; • Mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dan berkontribusi pencapaian dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga berkontribusi di dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III:

peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Program Prioritas 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Program Prioritas 4: Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5: Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; Diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA 	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi 	
Prioritas Nasional IV: Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

3. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19(Pola Kerja *New Normal*)

Merupakan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administratif Fasilitatif		
Evaluasi Aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat- menyurat secara <i>online</i>
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan Prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Bidang Keimigrasian		
Pencapaian Target Realisasi PNBP	Optimalisasi penerimaan PNBP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada	Target PNBP tercapai di setiap tahun anggaran

	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	
Bidang HAM		
Peningkatan pemanfaatan SIMAS HAM (sistem penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM secara online)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pos Yankomas di UPT sebagai saluran untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat dan meneruskan pengaduan tersebut melalui sistem aplikasi SIMAS HAM 2. Peningkatan kapasitas pelaksana pada Pos Yankomas. 	Semua UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah membentuk Pos Yankomas dan update aplikasi SIMAS HAM.
Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyesuaikan capaian target dengan kondisi pasca covid-19 pada tahun 2021 kepada K/L dan Pemda. 2. Koordinasi dan supervisi secara online pada awal tahun 3. Pembuatan panduan penggunaan sistem aplikasi KSP terbaru, bagi K/L dan Pemda 	RANHAM tetap dilaksanakan oleh K/L dan Pemda sesuai dengan Perpres RANHAM terbaru
Mendorong Diseminasi dan Penguatan HAM Pelayanan Publik Berbasis HAM dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan protokol kesehatan dalam pelayanan publik berbasis HAM 2. Melaksanakan Diseminasi dan Penguatan HAM mengenai protokol kesehatan kepada petugas 3. Memberikan evaluasi terhadap pelayanan publik berbasis HAM yang diberikan 	Semua Unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Bidang Pembinaan Hukum		
Pembangunan hukum yang berkualitas melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN	Terbentuknya website Anggota JDIHN sebanyak 250
	2. Percepatan integrasi sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN	150 anggota JDIH
	3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN	Terlaksananya Pembinaan bagi 450 Instansi Anggota JDIHN

nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	4. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN	Terlaksananya asistensi peningkatan kapasitas operator JDIH
	5. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat	1. Peningkatan jumlah pengunjung website jdihn.go.id sebanyak 100%; 2. Peningkatan jumlah konten media social pendukung website JDIHN sebanyak 100%
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan aplikasi E-VADATA
	2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference	Terselenggaranya rapat yang mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran dari narasumber kepada pokja terkait dengan permasalahan/ isu-isu krusial yang telah di inventarisir oleh pokja
	3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference	Terselenggaranya FGD yang dihadiri stakeholder terkait (<i>online</i>) untuk memberikan masukan atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis sesuai dengan sektornya masing-masing

<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah</p>	<p>Penggunaan video conference dalam menyampaikan bahan-bahan bimbingan teknis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta bimbingan teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Pada Produk Hukum Daerah melalui video conference</p>
<p>Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum</p>	<p>Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana <i>teleconference</i> atau <i>video conference</i> dengan Kantor Wilayah/Lembaga Masyarakat/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum</p>	<p>Terlaksananya pemantauan dan evaluasi di daerah</p>
<p>Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi</p>	<p>Penyesuaian pola pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi secara <i>online</i> dalam kondisi darurat COVID-19</p>	<p>Terlaksananya bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi terhadap orang miskin</p>
<p>Menunda penyelenggaraan kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional Tahun 2020 dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID-19</p>	<p>Mempersiapkan perangkat pelaksana Lomba Kadarkum Tingkat Nasional seperti dewan juri, pendamping juri, pemandu, dan sebagainya serta memeriksa bahan materi soal dan kelengkapan pelaksanaan lomba untuk pelaksanaan Tahun 2021</p>	<p>Terselenggaranya kegiatan Lomba Kadarkum Tingkat Nasional yang merupakan sarana untuk memilih kelompok keluarga sadar hukum yang berprestasi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat</p>
<p>Tidak melaksanakan kegiatan Temu Sadar Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</p>	<p>Menyusun tema dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan Temu Sadar Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.</p>

<p>Tidak melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</p>	<p>Menyusun materi penyuluhan dan mempersiapkan agenda/jadwal pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.</p>
<p>Tidak melaksanakan kegiatan Konsultasi Hukum Langsung yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19</p>	<p>Meningkatkan layanan konsultasi hukum tidak langsung (<i>online</i>) pasca pandemi COVID-19.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pemberian Konsultasi Hukum kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja.</p>
<p>Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi peranan tim penilai angka kredit dan sekretariat penilai dengan membentuk wilayah kerja penilaian sebagai modal awal pembinaan JF Penyuluh Hukum di Daerah. 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional penyuluh hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya wilayah kerja pembinaan JF Penyuluh Hukum 2. Mapping pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum
<p>Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan profesional 2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi 3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan untuk penguatan penyuluh dari profesional dan expert 2. Wadah instrumen seperti, lokakarya, seminar, bimtek dan lainnya baik langsung maupun dilakukan melalui elektronik 3. Tersedianya liflet, poster, media sosial resmi dan penggunaan website serta kegiatan berbasis aplikasi/jaringan

Bidang Administrasi Hukum Umum		
Peningkatan kualitas layanan administrasi hukum umum	Optimalisasi layanan pengaduan dan konsultasi terkait layanan administrasi hukum umum	Peningkatan kualitas layanan call centre dan loket pelayanan jasa hukum terpadu AHU
Bidang Peraturan Perundang-undangan		
Pengharmonisasian RPUU secara online	Pemanfaatan aplikasi teleconference dalam rapat pengharmonisasian RPUU Pembekalan sarana penunjang dalam rangka pelaksanaan rapat secara online, seperti penyediaan aplikasi teleconference, pembelian paket data/pulsa pegawai	Terselesaikannya pengharmonisasian RPUU sesuai dengan permohonan
Bidang Pemasyarakatan		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/anak	Pemenuhan sarana prasarana: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan peralatan makan dan minum • Penyediaan sarana sterilisasi alat makan dan minum 	527 paket
Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan/anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah klinik pratama pada UPT Pemasyarakatan b. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama c. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama d. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan ruang isolasi, • Pembuatan sarana cuci tangan 2. Pemenuhan Anggaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan anggaran layanan kesehatan untuk seluruh narapidana/tahanan/ anak 	<p>527 Klinik Pratama dan UPT</p> <p>272.800 Narapidana/Tahanan/ Anak (Estimasi kenaikan 0,86% (Persentase Kenaikan Jumlah Penghuni antara Tahun 2019 dan 31 Maret 2020))</p>

B. STRATEGI KANTOR WILAYAH

Strategi Kantor Wilayah disusun dalam rangka menyukseskan visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM yang tentunya selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan program hasil restrukturisasi program tahun 2021-2024.

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. 2. Pemenuhan hak-hak pegawai secara tepat waktu 3. Transparansi pengelolaan anggaran dan pola karir. 4. Melaksanakan survey layanan internal kepada para pegawai
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian serta pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Transparansi dalam pengelolaan dokumen anggaran
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Melaksanakan Penatausahaan BMN Meliputi : pencatatan, inventarisasi, dan Pelaporan BMN sesuai dengan peraturan yan berlaku
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Rekonsiliasi SIMAK, SAIBA tepat waktu 2. Memonitoring Nilai IKPA pada 9 Dipa
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menyampaikan SPM, LPJ BAR Rekening Bendahara Pengeluaran tepat waktu

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan training Need Analysis atau Analisa Kebutuhan Diklat 2. Mengikutsertakan dan mewajibkan para pegawai untuk mengikuti workshop, sosialisasi, bimbingan teknis, webinar, dsb dalam rangka meningkatkan kompetensi
	Jumlah Layanan Perkantoran	Memanfaatkan dan memaksimalkan layanan perkantoran sesuai dengan tugas dan fungsi
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Memenuhi peralatan dan fasilitas perkantoran sesuai dengan permintaan dengan memperhatikan anggaran dan urgensinya
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kajian 2. Menentukan materi dalam kajian 3. Membuat proposal kajian 4. Melakukan kajian sesuai dengan materi yang sudah disiapkan 5. Menyusun laporan hasil kajian 6. Memanfaatkan aplikasi online untuk mempresentasikan rekomendasi hasil kajian di wilayah, yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim sosialisasi hasil kajian 2. Menyebarkan informasi terkait dengan pelaksanaan sosialisasi hasil kajian 3. Mengundang pakar dan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		akademisi sebagai narasumber dalam sosialisasi hasil kajian 4. Memanfaatkan aplikasi online dalam pelaksanaan sosialisasi hasil kajian guna menjangkau partisipan lebih luas

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan AHU yang mencakup fidusia dan badan hukum melalui FGD/Sosialisasi / Diseminasi. Melakukan public campaign berupa penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta pameran terbuka Melakukan penguatan kepada petugas pelayanan AHU terkait keramah-tamahan (hospitality) kepada masyarakat.
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Penjadwalan terkait pendampingan siding MPN dan MPPW
Terfasilitasinya peraturan Perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintahan Daerah se- Provinsi Bali dalam Pembentukan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di daerah</p> <p>3. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah pada Kanwil Kemenkumham dalam rangka mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas</p>
	Jumlah perancang Peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	<p>1. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan untuk peningkatan kapasitas dilaksanakan melalui kegiatan Pendalaman Materi dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. Meningkatnya jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang naik jenjang.</p>
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	<p>1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan</p>	<p>1. Memberikan pemahaman kepada petugas Pemasarakatan dimasing – masing UPT terkait standar pelayanan.</p> <p>2. Menyebarkan informasi terkait Pelayanan – pelayanan di masing-masing UPT baik melalui media cetak, Elektronik dan Media sosial</p> <p>3. Menyediakan sarana maupun prasarana terkait penilaian pelayanan kepada masyarakat sehingga kepuasan layanan dapat terukur secara signifikan.</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
	2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan pada Divisi pemsarakatan sehingga dapat ditentukan pihak – pihak selaku instansi yang akan diajak kerjasama 2. Melaksanakan koordinasi pada pihak-pihak tersebut sebagai awal kegiatan pelaksanaan kerjasama. 3. Menentukan UPT yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan klasifikasi kegiatan yang termuat dalam perjanjian kerjasama 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama yang dilaksanakan oleh UPT tersebut.
	3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait layanan pemsarakatan yang berbasis IT 2. Meningkatkan sarana, prasarana dan SDM guna meningkatkan kualitas layanan IT Pemasarakatan.
	4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan secara rutin pemeriksaan kesehatan maupun pelayan kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana pada Lapas dan Rutan. 2. Memberikan layanan, perlakuan, dan penanganan yang sesuai dengan prosedur layanan kesehatan kepada

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>Tahanan dan Narapidana yang terindikasi memiliki / terjangkau penyakit-penyakit yang tergolong memerlukan pelayanan khusus.</p> <p>3. Melaksanakan Koordinasi atau kerjasama dengan pihak – pihak yang terkait layanan kesehatan seperti Dinas Kesehatan.</p>
	5. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	<p>1. Mengklasifikasi tugas dan fungsi dari Divisi Pemasarakatan guna selanjutnya sebagai dasar acuan pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPT.</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan UPT Pemasarakatan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pamasarakatan di UPT.</p> <p>3. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing UPT agar dilaporkan kepada Divisi Pemasarakatan sebagai bentuk pendelegasian wewenang Ditjen Pas di tingkat Wilayah</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan – kegiatan di UPT guna terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkesinambungan.</p>
	6. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	<p>1. Menyampaikan surat keputusan bersama kepada pihak – pihak terkait (kejaksaan, Kepolisian, BNN, Pengadilan) guna terwujudnya pelaksanaan</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>penahanan yang sesuai dengan prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan kegiatan rapat Dikumjakpol dengan mengundang aparat penegak Hukum terkait. Melaksanakan kordinasi apabila terjadinya permasalahan – permasalahan terkait penahanan
	7. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan koordinasi dengan divisi pelayanan hukum serta pihak – pihak yang memiliki kompetensi memberikan penyuluhan hukum. Melaksanakan layanan penyuluhan hukum di masing – masing UPT.
	8. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Mendata tahanan –tahanan yang dapat diklasifikasikan sebagai tahanan yang memperoleh bantuan hukum Memberikan fasilitas terkait pelaksanaan bantuan hukum terhadap tahanan. Mendata hasil dari pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan kepada tahanan.
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	1. Mengirimkan permenkumham nomor 40 tahun 2017 kepada Lapas / Rutan dan LPKA sebagai penyelenggara bahan makanan, agar dalam pelaksanaan pemenuhan layanan makanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, diantaranya pemenuhan siklus

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>menu 10 hari, dan</p> <p>Terpenuhinya standar angka kecukupan gizi bagi narapidana dan tahanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memerintahkan agar masing – masing lapas / rutan dan LPKA untuk memberikan laporan pelaksanaan layanan pemberian makanan dan sarana prasarana layanan makanan. 3. Melaksanakan monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan layanan pemberian makanan agar terwujudnya kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
	2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan / narapidana dan anak sehingga diperoleh data tahanan / narapidana yang mengidap penyakit menular. 2. Terlaksananya perlakuan / perawatan khusus bagi napi / tahanan yang memiliki penyakit menular 3. Memberikan penyuluhan bagi tahanan / narapidana dan anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 4. Agar masing – masing UPT melaporkan data narapidana / tahanan yang memiliki penyakit menular kepada Divisi Pemasarakatan.
	3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan / narapidana wanita sejak mulai

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
	mendapat akses layanan kesehatan maternal	<p>tahanan / narapidana tersebut masuk pada lapas / rutan dengan melaksanakan test urine kehamilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan layanan kesehatan dan perlakuan kepada tahanan / narapidana wanita yang berstatus hamil dan menyusui. Tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak keluarga dari tahanan / narapidana yang berstatus hamil dan menyusui. Melaporkan hasil / perkembangan dari tahanan / narapidana yang berstatus hamil dan menyusui.
	4. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemeriksaan kesehatan / kejiwaan tahanan / narapidana sehingga diperolehnya data tahanan / narapidana yang mengalami gangguan mental. Melaksanakan layanan kesehatan / perlakuan terhadap tahanan / narapidana yang mengidap gangguan kejiwaan. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam hal layanan kesehatan jiwa Melaporkan hasil perkembangan keadaan bagi tahanan / narapidana yang mengalami gangguan mental.
	5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan	<ol style="list-style-type: none"> Mendata tahanan / narapidana yang masuk dalam kategori lansia dimasing – masing lapas / rutan.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
	layanan kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan layanan kesehatan bagi tahanan / narapidana lansia. Memberikan kegiatan – kegiatan khusus lansia (Keterampilan, olah raga) guna meningkatkan produktifitas serta semangat bagi tahanan / narapidana lansia.
	6. Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Mendata tahanan / narapidana yang berkebutuhan khusus Penyediaan sarpras bagi penyandang disabilitas Melaporkan data tahanan / narapidana disabilitas pada lapas / rutan kepada Divisi pemasyarakatan.
	7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan skrining pada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV –AIDS dan TB Memberikan layanan kesehatan khusus (pengobatan TB berupa OAT dan ARV) kepada tahanan / narapidana yang memiliki penyakit menular seperti HIV – AIDS dan TB serta diawasi oleh petugas PMO Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait layanan TB HIV –AIDS sehingga Tahanan/ Narapidana yang mengidap TB HIV AIDS mendapatkan layanan kesehatan / pengobatan apabila Tahanan / narapidana tersebut Bebas. Memberikan penyuluhan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>kesehatan terkait PHBS kepada seluruh Tahanan/Narapidana guna menekan penyebaran penyakit menular.</p> <p>5. Melaporkan hasil / data pelaksanaan layanan tahanan/narapidana TB HIV AIDS kepada Divisi Pemasarakatan secara berkala.</p>
	<p>8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba</p>	<p>1. Mendata tahanan/narapidana yang dikategorikan sebagai pemakai dan pecandu narkoba pada masing-masing Lapas dan Rutan.</p> <p>2. Melaksanakan skrining asist bagi Tahanan/ Narapidana pecandu dan pemakai Narkoti sehingga diperoleh klasifikasi tahanan/narapidana kategori ringan, sedang dan berat</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi pihak-pihak terkait pelaksanaan layanan Rehabilitas</p> <p>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait layanan Rehabilitasi pada masing-masing Lapas / Rutan yang telah ditentukan.</p>
<p>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</p>	<p>1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian</p>	<p>1. Mendata Narapidana yang akan dilaksanakan assesment pada masing-masing Lapas / Rutan</p> <p>2. Melaksanakan kordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait penilaian kepribadian.</p> <p>3. Melaksanakan assesment oleh PK Bapas dalam penilaian kepada Narapidana tertentu</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>pada Lapas dan Rutan.</p> <p>4. Melaporkan hasil pelaksanaan layanan Pembinaan Kepribadian kepada Divisi Pemasarakatan</p>
	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	<p>1. Mendata Narapidana yang akan mendapatkan hak remisi pada setiap waktu pelaksanaan pemberian remisi (Remisi hari raya, Khusus dan Umum)</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan Lapas dan Rutan sehingga apabila terjadi permasalahan pemberian remisi dapat segera diselesaikan</p> <p>3. Agar setiap UPT lapas /Rutan dan LPKA memberikan data rekapitulasi Narapidana yang akan mendapatkan Remisi secara valid.</p>
	3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	<p>1. Mendata Narapidana yang akan memperoleh hak integrasi pada masing-masing Lapas dan Rutan</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan lapas / rutan sehingga apabila terjadi permasalahan terkait hak integrasi</p> <p>3. Masing-masing Lapas / Rutan dan LPKA Melaporkan data Narapidana yang memperoleh hak integrasi secara berkala</p>
	4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	<p>1. Mendata/ mengklasifikasikan Narapidana pada Lapas/rutan dan LPKA sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir dari Narapidana tersebut</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak pengajar /</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>pendidik (dinas pendidikan , dinas sosial , dll) untuk dapat melaksanakan kegiatan hak pendidikan kepada narapidana</p> <p>3. Masing-masing lapas/Rutan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan hak pendidikan kepada narapidana di Lapas/rutan dan LPKA</p>
	5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	<p>1. Mendata /mengklasifikasikan narapidana yang dikategorikan sebagai Narapidana beresiko tinggi oleh PK Bapas</p> <p>2. Melaksanakan penempatan Narapidana sesuai dengan kategori narapidana tersebut guna mempermudah pelaksanaan pembinaan narapidana tersebut</p> <p>3. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kedisiplinan guna memberikan penyuluhan keagamaan, mental dan kepribadian.</p> <p>4. Masing- masing Lapas dan Rutan melaporkan hasil pembinaan narapidana resiko tinggi sehingga dapat di evaluasi pelaksanaannya saat narapidana tersebut bebas (residivis)</p>
	6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikas	<p>1. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat.</p> <p>2. Mendata dan mengklasifikasikan</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>narapidana agar sesuai dengan pendidikan dan pelatihan vokasi yang akan dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi pada UPT yang telah di tentukan 4. UPT yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Pelatihan vokasi agar melaporkan kegiatan pelaksanaan vokasi tersebut kepada Divisi Pemasarakatan guna memudahkan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terkait Pendidikan dan Pelatihan vokasi
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata dan mengklasifikasikan Narapidana masing-masing Lapas Rutan dan LPKA sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh Narapidana tersebut 2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan kerja Narapidana 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pada masing-masing Lapas Rutan dan LPKA dalam pelaksanaan bimbingan kerja 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada masing-masing Lapas Rutan dan LPKA yang ditunjuk.
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata narapidana yang telah mengikuti pendidikan tinggi sebelum narapidana tersebut menjalani masa pidana

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<ol style="list-style-type: none"> UPT Lapas rutan yang melaksanakan layanan narapidana pendidikan tinggi agar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut ke Divisi Pemsyarakatan
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya 	<ol style="list-style-type: none"> Mendata Basan Baran sesuai dengan klasifikasi baik secara administrasi maupun secara fisik Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak penitip basan baran untuk memudahkan pelaksanaan perawatan basan baran tersebut Monitoring dan evaluasi pada Rubasan guna terwujudnya pemeliharaan basan baran yang sesuai dengan prosedur
	<ol style="list-style-type: none"> Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap 	<ol style="list-style-type: none"> Mendata basan baran secara valid dan jelas sehingga memudahkan apabila basan baran tersebut akan dikeluarkan sesuai dengan putusan yang memiliki hukum tetap. Melaksanakan koordinasi dengan pihak penitip basan baran sehingga memudahkan status basan baran sesuai perkara. Rubasan Melaporkan isi Basan Baran serta status perkara basan baran kepada Divisi Pemsyarakatan secara berkala
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada	<ol style="list-style-type: none"> Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan klasifikasi bagi klien usia produktif yang sesuai atau diperbolehnk melaksanakan kegiatan diluar lembaga baik secara assesment atau pun peraturan yang berlaku

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
luar lembaga di wilayah sesuai standar		<ul style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan kordinasi / kerjasama kepada pihak-pihak terkait guna mendukung kegiatan kerja klien diluar lembaga . 3. UPT Bapas Melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja klien di luar lembaga kepada Divisi Pemsyarakatan secara berkala
	2. Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendata anak pada Lapas Rutan dan LPKA yang belum memperolehh putusan pidana 2. Melaksanakan pemindahan bagi Anak yang telah memiliki putusan tetap di Lapas / Rutan ke LPKA 3. Pada lapas Rutan melaporkan keberadaan anak yang belum memiliki putusan tetap untuk memudahkan tindaklanjut pemberian putusan serta memudahkan pemindahan Anak tersebut ke LPKA
	3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mendata anak pada LPKA sesuai dengan pendidikan terakhir anak tersebut. 2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait (Dinas sosial, dinas pendidikan) guna menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pemberian pendidikan pada LPKA 3. Melaksanakan kegiatan pemberian hak pendidikan bagi anak sesuai dengan klasifikasi pendidikan anak tersebut

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		4. LPKA melaporkan hasil pemberian hak pendidikan bagi anak secara berkala.
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	4. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	5. Mendata anak yang akan mengikuti kegiatan keterampilan. 6. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait (BLK, Dinas tenaga kerja) 7. Melaporkan hasil kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat ke Divisi masyarakatan.
	5. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	1. Mendata anak yang akan memperoleh hak integrasi 2. Memberikan pembinaan pada narapidana anak terkait antara hak dan kewajiban 3. Mengusulkan hak – haknya seperti hak mendapatkan cuti, remisi dan integrasi.
	6. persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	1. Mendata dan mengklasifikasi anak pada LPKA sesuai dengan klasifikasi umur anak tersebut 2. Memberikan layanan terkait hak pengasuhan terhadap anak pada LPKA. 3. LPKA memberikan laporan terkait pelaksanaan layanan terhadap anak yang memperoleh hak pengasuhan secara berkala.
	7. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	1. Mendata serta mengklasifikasi anak pada LPKA sesuai dengan kemampuan bakat, minat serta kemampuan secara akademis. 2. Melaksanakan kerjasama dengan pihak – pihak terkait pelaksanaan pemberian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal.</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan pendidikan pada LPKA sesuai dengan klasifikasi anak yang telah ditetapkan.</p> <p>4. LPKA melaporkan hasil kegiatan pendidikan formal dan non formal ke Divisi masyarakat.</p>
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	Membuat sarana prasarana terkait pengaduan masyarakat guna memudahkan masyarakat apabila ingin melakukan pengaduan.
	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	<p>1. Melaksanakan deteksi dini pada masing – masing UPT</p> <p>2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait, guna mencegah gangguan kamtib.</p>
	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	<p>1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh tahanan / narapidana dan anak didik.</p> <p>2. Penegakan disiplin bagi tahanan / narapidana yang melakukan pelanggaran gangguan kamtib sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
	4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Melakukan pendekatan psikologis terhadap tahanan / narapidana pasca terjadinya gangguan kamtib
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Bali	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Bali	Optimalisasi pemanfaatan IT yg telah dibangun Unit Eselon 1 dan juga penambahan kuantitas pelayanan baik berupa tempat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		mapun hari kerja dalam rangka peningkatan layanan keimigrasian
	2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Bali	Pelaksanaan kegiatan diikuti dengan laporan pertanggung jawaban yg transparan dan akuntabel sehingga tercapai outcome yg telah ditetapkan
	3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Bali	Optimalisasi pelaksanaan bidang pengawasan intelijen keimigrasian melalui tim PORA dan pelaksanaan operasi mandiri maupun operasi gabungan dengan selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan divisi masyarakat, pelayanan hukum dan HAM dan divisi administrasi sebagai supporting system internal maupun dengan instansi luar yg terkait dalam penegakan hukum keimigrasian
Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan penandatanganan PKS pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual di 9 Kabupaten/Kota Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual pada Sentra Kekayaan Intelektual dan instansi terkait seperti dinas Koperasi dan Perindustrian, guna meningkatkan pemahaman terkait pendaftaran KI
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	<p>Pelaksanaan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Promosi dan Diseminasi Paten

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		2. Promosi dan Diseminasi KI Komunal 3. Workshop / Sosialisasi / Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Lainnya 4. Workshop Kerjasama Pemantauan / Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait
Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	1. Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	Melaksanakan Kegiatan Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah
	2. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1. Melaksanakan Kegiatan Edukasi/Himbauan Tentang Pencegahan Pelanggaran HKI dengan Instansi Terkait di 9 Kabupaten/Kota 2. Kerjasama Pemantauan / Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait 3. Melaksanakan Kegiatan Pemantauan/Pengawasan Kekayaan Intelektual Lainnya
	3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Melaksanakan Koordinasi Instansi Terkait perihal pendataan dan pemantauan Potensi Hak Cipta, Merek, Desain Industri Paten dan Indikasi Geografis di 9 kabupaten/Kota

3. Program Penegakan dan Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Pembangunan HAM	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bahan / hasil penilaian Aksi HAM Tahun sebelumnya untuk menjadi acuan dan peningkatan di tahun selanjutnya 2. Melakukan rapat evaluasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan terkait hasil pelaporan aksi HAM dengan melibatkan Bagian Hukum dan HAM pemerintah daerah dan Biro Hukum dan HAM pemerintah provinsi 3. Melakukan koordinasi ke masing-masing pemerintah daerah dengan mendatangi secara langsung guna mengetahui kendala yang dihadapi serta memantau sejauh mana data yang sudah terkumpul melakukan rapat koordinasi dengan mengundang pemerintah daerah terkait dengan tujuan guna menyatukan persepsi sekaligus mendengarkan dan mencari solusi terkait kendala yang dihadapi masing-masing pemerintah daerah
	2. Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan bahan / hasil penilaian KKP HAM Tahun sebelumnya guna menjadi acuan dan peningkatan di tahun selanjutnya 2. Melakukan evaluasi tahun sebelumnya dan tahun berjalan terkait hasil penilaian KKP HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan koordinasi ke masing-masing pemerintah daerah dengan mendatangi secara langsung guna mengetahui kendala yang dihadapi serta memantau sejauh mana data yang sudah terkumpul dan mensosialisasikan apabila ada perubahan terbaru mengenai data dukung yang diminta 4. Melakukan rapat koordinasi dengan mengundang pemerintah daerah terkait dengan tujuan guna menyatukan persepsi sekaligus mendengarkan dan mencari solusi terkait kendala yang dihadapi masing-masing pemerintah daerah
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Pos pengaduan HAM (Pos Yankomas) di setiap UPT 2. Melakukan bimtek kepada petugas pos yankomas di UPT 3. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait guna menyelesaikan dan mensosialisasikan Yankomas baik di instansi pemerintah maupun masyarakat 4. Menjalin koordinasi dengan Posyankumhamdes dengan melibatkan JFT penyuluh dan Bapas guna mensosialisasikan Yankomas di masyarakat 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait keberadaan pos

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		yankomas yang telah dibentuk di UPT
Meningkatnya Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Meningkatkan jumlah pelaksanaan kajian perda berbasis HAM di Kabupaten/Kota

4. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan langsung tingkat Pemeriksaan pertama yakni tahap tahap penyidikan (pidana), tahap gugatan (perdata), tahap pemeriksaan pendahuluan (tata usaha Negara). 2. pendampingan pada tingkat Pemeriksaan selanjutnya yakni tahap persidangan atau putusan di pengadilan tingkat I yang selesai di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau di Pengadilan Tata Usaha Negara. 3. Setelah putusan pengadilan pada tahap persidangan dapat diajukan Upaya Hukum Biasa yakni tahap persidangan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi dan dapat pula di ajukan upaya hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung.
	2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin	Memaksimalkan fungsi penyuluhan yang dilakukan oleh JFT Penyuluh Hukum Kanwil melalui kegiatan Konsultasi Hukum, Mediasi dan Negosiasi serta mengintensifkan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		penyebaran informasi pelaksanaan bantuan hukum melalui media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat.
	3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Mengoptimalkan Pelayanan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum baik bantuan hukum Litigasi maupun Non litigasi
	4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah	<p>1. Melaksanakan Kegiatan Ceramah Hukum, Penyuluhan Hukum langsung. Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi sesuai dengan anggaran yang disediakan dan melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum langsung dengan bertatap muka langsung antara Penyuluh Hukum dengan masyarakat. Melalui Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap masyarakat menyadari dan menghayati akan hak dan kewajibannya.</p> <p>2. Melakukan Penyuluhan Hukum tidak langsung seperti menyelenggarakan Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik pembuatan konten, film pendek, infografis, pamphlet, brosur, tulisan ilmiah atau populer, pentas panggung budaya hukum, talkshow/perbincangan di televisi dan talkshow/perbincangan di radio maupun konsultasi hukum</p>

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		melalui call center, melalui media elektronik, dimana masyarakat dapat mendengar/melihat informasi hukum yang disampaikan oleh Narasumber dan dapat melakukan dialog Interaktif terhadap persoalan hukum yang dihadapi.
	5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	<p>Melaksanakan beberapa kegiatan ke Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Raperda sebagai bahan penyusunan peraturan daerah. 2. Analisa dan Evaluasi Hukum. Dalam rangka melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang disharmoni, tidak sesuai dengan tujuan pembentukan dan manfaat serta dampak dari pelaksanaannya. 3. Bimbingan Teknis Penyusunan Prolegda, Naskah Akademik, Penerapan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum. Dalam rangka memberikan pemahaman tata cara penyusunan Prolegda dan Naskah Akademik Raperda serta Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.
	6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengotimalkan data yang ada didalam database ILDIS JDIIH 2. Menginput data atau bahan terakit informasi hukum, Buku Hukum
	7. Persentase desa/kelurahan sadar	Melakukan Pembinaan / Pembentukan Kelompok

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
	hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Kadarkum dan Peresmian Desa/Kelurahan dan Sekolah Sadar Hukum. Kegiatan Melakukan Pembinaan / Pembentukan Kelompok Kadarkum dan Peresmian Desa/Kelurahan dan Sekolah Sadar Hukum melakukan evaluasi/pembinaan kelompok kadarkum desa/kelurahan/sekolah sadar hukum dan dilaksanakan pada Desa/Kelurahan dan Sekolah yang ada di Provinsi. Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Kota/Kabupaten yang di prakarsai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten dan Instansi terkait. Kegiatan pembinaan yang dilakukan di desa dan sekolah diharapkan dapat membawa dampak yang baik terhadap perilaku masyarakat dalam berkehidupan dan bernegara
	8. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Konsultasi JDIH/Perpustakaan Hukum ini berupa koordinasi dengan anggota JDIH di Daerah dalam rangka menunjang peranan Kanwil sebagai pusat Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah. Hal ini sangat penting mengingat JDIH merupakan kebutuhan pelayanan publik yang tidak terbatas pemanfataannya oleh masyarakat, sehingga Kanwil

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI
		<p>perlu melakukan koordinasi dan memfasilitasi anggota JDIH di Daerah</p> <p>2. Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi. Pelaksanaan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Dalam rangka Melakukan asistensi penggunaan aplikasi standar dan pengintegrasian website anggota ke JDIHN kepada Pengelola JDIH Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Peningkatan Layanan Perpustakaan Kegiatan ini Memberikan dukungan Kanwil sebagai Pusat Layanan Informasi di wilayah, dimana pelaksanaan kegiatan ini lebih mengutamakan penataan layanan perpustakaan hukum Kanwil yang berbasis pada database peraturan perundang-undangan daerah yang juga membutuhkan suatu langkah penyusunan database yang didukung dengan koordinasi dengan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.</p>

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET		KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum				1.019.185.000	
P12	Program Pembinaan Hukum Nasional	Wilayah			796.158.000	Kantor Wilayah
SP12-01	Terwujudnya Pembinaan Hukum	Wilayah			796.158.000	
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Wilayah			796.158.000	Kantor Wilayah
SK 6	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah					
	01	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	30	Orang		
	02	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	3	Kegiatan		
	03	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1	Kantor Wilayah		
	04	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1	Kantor Wilayah		
	05	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1	Kantor Wilayah		
	06	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1	Kantor Wilayah		
P04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Wilayah			57.162.000	Kantor Wilayah
SP04-01	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset				57.162.000	

5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Wilayah			57.162.000	Kantor Wilayah
SK2	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia					
	01 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		60	Persentase		
SK3	Sosialisasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia di wilayah					
	01 Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		1	Buku		
P06	Program Pembentukan Hukum	Wilayah			165.865.000	Kantor Wilayah
SP06-01	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Wilayah			165.865.000	Kantor Wilayah
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Wilayah			165.865.000	Kantor Wilayah
SK7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah					
	01 Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi		10	Raperda		
SK8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan					
	01 Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		20	Orang		
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;				100.550.565.000	
P07	Program Administrasi Hukum Umum	Wilayah			3.021.000.000	Kantor Wilayah
SP07-01	Terwujudnya Penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Bali yang efektif				3.021.000.000	
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah			3.021.000.000	Kantor Wilayah

	01	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Lingkungan Kantor Wilayah Bali yang diselesaikan		3	Indeks		
	01	Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Bali yang diselesaikan		80	Persentase		
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan		Wilayah			97.529.565.000	Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan
SP08-01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan		Wilayah			97.529.565.000	
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah		Wilayah			97.529.565.000	Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan
	01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasarakatan		90	Persentase		Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan
SK12	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di Wilayah						Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan
	01	Persentase UPT Pemasarakatan di wilayah yang disupervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar		90	Persentase		
	Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama Pemasarakatan di Wilayah sesuai standar						UPT Pemasarakatan
	01	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar		90	Persentase		
SK13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar						UPT Pemasarakatan (Lapas dan Rutan)
	01	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		90	Persentase		

	02	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		90	Persentase		
	04	Jumlah narapidana narkotika yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial		100	Narapidana		
SK14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar						UPT Pemasarakatan (Rutan)
	01	Persentase Tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		90	Persentase		
SK15	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar						UPT Pemasarakatan (Rupbasan)
	01	Persentase basan baran yang mendapatkan pelayanan administrasi dan pengelolaan basan baran sesuai standar		90	Persentase		
SK17	Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker						UPT Pemasarakatan
	01	Jumlah layanan internal perkantoran		1	Layanan		
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;					76.023.631.000	
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan		Wilayah			2.381.184.000	Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan
SP08-02	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien					2.192.104.000	

	Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri						
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		Wilayah			2.192.104.000	
SK4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar						UPT Pemasyarakatan (Lapas)
	01	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan bersertifikasi dan kegiatan kerja produksi sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar		90	Persentase		
SK5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar						UPT Pemasyarakatan (Bapas)
	01	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar		90	Persentase		
SK6	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar						UPT Pemasyarakatan (LPKA)
	01	Persentase anak yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase anak yang mendapatkan ke pelatihan keterampilan anak sesuai standar		100	Persentase		
	03	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan		90	Persentase		

	04	Persentase anak yang mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA)		100	Persentase		
SP08-03		Meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana. Anak dan Klien Pemasarakatan				189.080.000	
5252		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				189.080.000	
	01	Menurunnya presentase residivis		1	Persentase		Kantor Wilayah dan UPT Pemasarakatan
SK2		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					UPT Pemasarakatan
	01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90	Persentase		
	02	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90	Persentase		
	03	Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90	Persentase		
P10		Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Wilayah			72.966.032.000	Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian
SP10-01		Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian				68.219.880.000	
5254		Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian. Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Wilayah			68.219.880.000	Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian
	01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		7.3	Indeks		
	02	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian		143.053	Dokumen		
SP10-02		Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian				4.746.152.000	
5254		Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian. Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Wilayah			4.746.152.000	Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian
	01	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan		168	LHK		

	02	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2	Persentase		
P09		Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Wilayah			676.415.000	Kantor Wilayah
SP09-01		Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Wilayah			676.415.000	
5253		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah			676.415.000	Kantor Wilayah
SK7		Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM					
	01	Jumlah penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual melalui kantor wilayah		50	Jumlah Permohonan		
	02	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah		30	Stakeholder		
SS4		Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;				331.585.000	
P09		Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Wilayah			104.500.000	Kantor Wilayah
5253		Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah			104.500.000	Kantor Wilayah
SK3		Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal					
	01	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah		2	Lokus		
P11		Program Pemajuan HAM	Wilayah			227.085.000	Kantor Wilayah
SP11-01		Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Wilayah			227.085.000	
5255		Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Wilayah			227.085.000	Kantor Wilayah

SK9	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM						
	01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		3	Pemerintah Daerah		
	02	Jumlah kab/kota peduli HAM		1	Kab/Kota		
	03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		1	Pemerintah Daerah		
	04	Jumlah Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah		3	Rekomendasi		
SS5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI	Wilayah				17.555.093.000	Kantor Wilayah
P01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Wilayah				17.555.093.000	Kantor Wilayah
SP01-01	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM					17.555.093.000	
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Wilayah				17.555.093.000	Kantor Wilayah
	01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		7.1	Indeks		
	02	Nilai Reformasi Birokrasi		85	Persentase		
	03	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		85	Persentase		
TOTAL						195.480.059.000	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI										
SS1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan					345.819	363.110	381.266	400.329	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah										
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah					230.520	242.046	254.148	266.855	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kementerian hukum	80%	80%	80%	80%					
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan					19.480	20.454	21.477	22.551	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang					
5256 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah										
SK 6	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah					95.819	100.610	105.641	110.923	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM					232.085	243.690	255.874	268.941	

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM					170.535	179.062	188.015	197.416	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi pemerintah	2 Intansi pemerintah	2 Intansi pemerintah	2 Intansi pemerintah					
	jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi pemerintah	1 Instansi pemerintah	1 Instansi pemerintah	1 Instansi pemerintah					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi pemerintah	2 Instansi pemerintah	2 Instansi pemerintah	2 Instansi pemerintah					
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					61.550	64.628	67.859	71.252	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi					
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik					51.386.072	57.668.321	60.534.694	63.544.278	
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum					3.248.060	3.410.463	3.580.986	3.760.035	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%					
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD					358.940	376.887	395.731	415.518	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan	82%	84%	86%	88%					
5252 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/					27.469.521	28.842.997	30.285.147	31.799.404	Kepala Lapas/ Rutan

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah									
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%					
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	25%	27%	29%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah										
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah					19.268.636	23.961.933	25.160.030	26.418.031	Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kanim/ Rudenim
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah										
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM					692.354	700.035	708.381	717.414	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	53 Layanan	55 Layanan	58 Layanan	61 Layanan					
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus					
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal					348.561	376.006	404.419	433.876	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%					
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus					
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SS 4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.					4.729.786	4.966.275	5.214.590	5.475.320	
5252 – Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah					1.128.568	1.184.996	1.244.246	1.306.458	Kepala Divisi Pemasyarakatan
	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	81	82	83					
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar					460.365	483.383	507.552	532.930	Kepala Rutan
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	80%	90%	100%					
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi					1.647.234	1.729.596	1.816.076	1.906.880	Kepala Lapas
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%					
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	15%	17%	19%					
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	34%					
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	77%					
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar					160.094	168.099	176.504	185.329	Kepala Rupbasan
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%	90%					
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	60%	80%	100%					
SK 19	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar					1.087.325	1.141.691	1.198.776	1.258.715	Kepala Bapas
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%	70%					
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	55%	60%	65%					
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	30%	35%	40%					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar					246.200	258.510	271.436	285.008	Kepala LPKA
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	75%	80%	85%					
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%					
	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	70%	80%	90%	100%					
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	80%	90%	100%					
SS 5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.					502.590	527.720	554.106	581.811	
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar					502.590	527.720	554.106	581.811	Kepala Lapas Rutan/ LPKA
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%					
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidan a/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%					
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%					
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat					861.009	904.059	949.262	996.725	
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah										
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di					861.009	904.059	949.262	996.725	Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	wilayah									
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%					
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80 %	80 %	80 %					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%					
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%					
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	20%	20%	20%					
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					148.049.828	166.571.400	174.899.970	198.163.712	
1558 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM										
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					19.098.593	20.053.523	21.056.199	22.109.009	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1					
6231 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan										
SK 13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker					64.671.584	67.905.163	71.300.421	74.865.442	Kepala Lapas/Rutan/ LPKA/ Bapas/ Rupbasan
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu									
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	1 Layanan	1 Layann					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
SK 13b	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian					6.636.325	6.968.141	7.316.548	7.682.375	Kepala Lapas/ Rutan/ LPKA/ Bapas/ Rupbasan
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan (Lapas)	-	-	1 UPT	1 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	-	-	1 UPT	1 UPT					
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan Perempuan (LPP)	-	1 UPT	-	-					
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	-	-	-	-					
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Masyarakatan (Bapas)	1 UPT	-	-	-					
	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Masyarakatan Narkotika (Lapas)		1 UPT							
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi										
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di					57.441.616	71.432.777	75.004.416	93.273.381	Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kanim/Rud

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Wilayah									enim
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah										
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia					201.710	211.796	222.386	233.505	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%					
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					
TOTAL KEBUTUHAN KANWIL BALI						206.107.189	231.244.575	242.789.762	269.431.116	

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Periode Tahun 2020-2024 selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang secara berkesinambungan dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN ke-IV Periode Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM dan disesuaikan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan permasalahan serta karakteristik yang ada di wilayah sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil diharapkan dapat dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang tentunya akan menunjang pencapaian target-target Kementerian Hukum dan HAM selama periode 5 (lima) Tahun tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan renstra tersebut diantaranya:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah dirumuskan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;
2. Resntra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra tersebut dengan memperhatikan Renstra Kementerian Hukum dan HAM untuk periode tahun yang sama;
3. Penguatan peran Pihak Terkait (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tahun 2020-2024 dan rencana kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali;

4. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tahun 2020-2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkesinambungan agar renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien;
5. Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kantor Wilayah serta bagaimana upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

Dan dengan berlandaskan tata nilai “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk mendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.